

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Kasus I

a. Identitas informan selaku pemberi hutang (*muqridh*)

Nama : Bapak AI
Umur : 44 Tahun
Alamat : Desa Sungai Telan Muara RT. 03
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan terakhir : SLTA

b. Identitas informan selaku penerima hutang (*muqtaridh*)

Nama : Ibu JN
Umur : 43 Tahun
Alamat : Desa Sungai Telan Muara RT. 04
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan terakhir : SD

c. Hasil wawancara

Proses pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa

memanen padi berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada hari pertama pada tanggal 26 Januari 2022 dengan dua orang informan yang masing-masing berstatus sebagai pemberi hutang (*muqridh*) dan penerima hutang (*muqtaridh*) yakni sebagai berikut:

Adapun pelaksanaan hutang-piutang beras yang terjadi antara Bapak AI dan Ibu JN terjadi pada Februari 2021, transaksi hutang-piutang yang terjadi antara Bapak AI dan Ibu JN bermula saat Ibu JN tidak memiliki beras dan uang yang cukup untuk membeli beras, karena beliau merupakan seorang buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian maka beliau untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras harus membeli, kemudian beliau pergi ke rumah Bapak AI untuk bermaksud berhutang beras yang akan dibayar kemudian dengan jasa memanen padi milik Bapak AI, adapun beras yang dihutangkan oleh Bapak AI sebanyak 1 *balik*/20 liter beras yang harganya pada saat itu sebesar Rp. 150.000.00,- , karena Bapak AI percaya pada Ibu JN dan juga Bapak AI juga ingin mengharapkan bantuan dari Ibu JN untuk memanen padi miliknya, Bapak AI bersedia menghutangkan beras kepada Ibu JN dan mereka sepakat bahwa pembayaran hutang beras tersebut kemudian akan dibayarkan dengan jasa memanen padi milik Bapak AI.¹ Adapun pada saat perjanjian hutang-piutang tersebut dilaksanakan menurut keterangan informan pertama selaku pemberi hutang (*muqridh*) harga upah jasa

¹ Ibu JN, seorang penerima hutang, *wawancara langsung*, Desa Sungai Telan Muara, pada hari Rabu, 26 Januari 2022. Pukul 09:30 WITA.

memanen padi tidak ditetapkan, mereka bersepakat bahwa harga upah jasa memanen padi ditentukan pada saat musim panen telah tiba. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan oleh Bapak AI dalam wawancara bahwa beliau menerangkan bahwa kalau masalah penetapan pembayaran, mereka sepakat bahwa pembayarannya dengan jasa memanen padi milik beliau. Lebih lanjut saat ditanya mengenai upah yang diberikan sudah diperjanjikan diawal atau tidak, beliau mengatakan bahwa untuk pembayaran tidak ditentukan saat perjanjian hutang-piutang, tapi upah ditentukan saat musim panen padi telah tiba sesuai dengan harga upah saat musim panen padi.²

Pada saat musim panen padi telah tiba sekitar bulan Mei 2021, Ibu JN mendatangi rumah Bapak AI untuk bermaksud bertanya kapan beliau bisa memanenkan panen padi untuk membayar hutangnya yang dibayarkan dengan jasa memanen padi milik Bapak AI, Bapak AI memberikan upah sesuai dengan pasaran pada saat panen yaitu Rp. 50.000.00,- perhari, sehingga perlu waktu tiga hari memanen padi oleh Ibu JN untuk dapat melunasi hutangnya kepada Bapak AI, alasan Ibu JN membayar hutang dengan cara memanen padi yakni karena dalam pembayaran hutang terasa lebih mudah, mengingat bahwa pekerjaan beliau memang hanya sebagai buruh tani.

Lebih lanjut Bapak AI mengatakan bahwa alasan beliau memberikan hutangan beras yang dibayar dengan jasa memanen padi

²Bapak AI, seorang pemberi hutang, *wawancara langsung*, Desa Sungai Telan Muara, pada hari Rabu, 26 Januari 2022. Puku 16:00 WITA.

selain bermaksud menolong dan memudahkan Ibu JN, Bapak AI juga merasa terbantu karena beliau memiliki lahan sawah yang luas sehingga beliau selalu mencari orang yang bekerja memanen padinya pada saat musim panen padi telah tiba. Dalam perjanjian hutang-piutang ini baik *muqtaridh* maupun *muqridh* merasa tidak ada yang dirugikan karena *muqtaridh* sudah mendapat pinjaman berupa beras yang lebih mudah pembayarannya dengan cara memanen padi karena ia merasa sangat berat apabila melunasi hutang beras tersebut dengan uang sementara ia hanya buruh tani yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan *muqridh* merasa beruntung dan terbantu karena ada orang yang memanen padi miliknya pada saat musim panen, mengingat pada saat puncak musim panen telah tiba biasanya sulit untuk mencari orang mengambil upah untuk memanen padi.³

2. Kasus II

a. Identitas informan selaku pemberi hutang (*muqridh*)

Nama : Bapak MS
 Umur : 34 Tahun
 Alamat : Desa Sungai Telan Muara RT. 03
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan terakhir : SLTA

³Bapak AI, seorang pemberi hutang, *wawancara langsung*, Desa Sungai Telan Muara, pada hari Rabu, 26 Januari 2022. Pukul 16:00 WITA.

b. Identitas informan selaku penerima hutang (*muqtaridh*)

Nama : Ibu JH
Umur : 54 Tahun
Alamat : Desa Sungai Telan Muara RT. 03
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan terakhir : SD

c. Hasil wawancara

Proses pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada tanggal 28 Januari 2022 dengan dua orang informan yang masing-masing berstatus sebagai pemberi hutang (*muqridh*) dan penerima hutang (*muqtaridh*) yakni sebagai berikut:

Adapun pelaksanaan hutang-piutang yang terjadi antara Ibu JH dengan Bapak MS terjadi pada bulan Maret 2021, Ibu Jumiah datang ke rumah Bapak MS dengan maksud untuk berhutang beras sebanyak $\frac{1}{2}$ *balik*/10 liter beras dengan total harga Rp. 75.000.00,-, adapun mengapa Ibu JH berhutang beras karena suami Ibu JH ingin pergi ke laut untuk mencari ikan dengan waktu yang lama dan membutuhkan bahan pokok berupa beras untuk dibawa namun pada saat itu keluarga Ibu JH tidak mempunyai cukup uang untuk membeli beras untuk bekal suaminya sehingga Ibu JH berhutang beras kepada Bapak MS yang merupakan tetangganya, dalam pelaksanaan hutang-piutang tersebut Ibu JH berjanji

akan membayar hutangnya dengan cara memanen padi milik Bapak MS pada saat musim panen padi telah tiba karena beliau merasa berat jika harus membayar dengan uang sehingga beliau meminta untuk pembayaran dengan jasa memanen padi milik Bapak MS.⁴ Bapak MS pun menyetujui dan sepakat perjanjian yang dibuat tersebut bahwa pembayaran hutang beras akan dibayarkan dengan upah jasa memanen padi milik Bapak MS, adapun dalam pembayaran upah jasa memanen padi Bapak MS tidak menetapkan harga upah pada saat perjanjian dibuat, namun upah ditentukan pada saat musim panen padi telah tiba dengan mengikuti harga upah pasaran pada saat panen.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Bapak MS yang menerangkan bahwa beliau memberikan hutang beras dengan Ibu JH dengan pembayaran dengan sistem jasa memanen padi milik beliau namun beliau tidak menetapkan upah pada saat dilaksanakannya perjanjian hutang-piutang tersebut, beliau merasa kasian kalau ketika panen nanti harga upah akan lebih mahal daripada pada saat perjanjian dibuat. Jadi, alasan beliau mau memberikan hutang beras yang akan dibayarkan dengan jasa memanen padi ialah karena dilandaskan rasa ikhlas dan murni untuk tolong menolong.⁵

Pada saat tiba waktu panen yakni pada bulan Mei 2021 Ibu

⁴ Ibu JH, seorang penerima hutang, *wawancara langsung*, Desa Sungai Telan Muara, pada hari Jum'at, 28 Januari 2022. 14:00 WITA.

⁵Bapak MS, seorang pemberi hutang, *wawancara langsung*, Desa Sungai Telan Muara, pada hari Jum'at, 28 Januari 2022. 15:00 WITA.

JHmendatangi rumah Bapak MS untuk membayar hutang dengan cara memanen padi milik Bapak MS, adapun upah panen yang diberikan Bapak MS kepada Ibu JH sesuai dengan harga upah pasaran panen pada saat itu, yakni Rp.50.000,- perhari, selama 4 hari Ibu JH bekerja kepada Bapak MS, adapun kelebihan penghasilan dari pembayaran hutang dari Ibu JH yang didapat dibayarkan dalam bentuk uang/upah oleh Bapak MS kepada Ibu JH.

Transaksi hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi yang terjadi membuat Ibu JH merasa sangat tertolong dan lebih semangat dalam bekerja. Dalam hal ini Ibu JH tidak sama sekali merasa dirugikan karena upah ditetapkan pada saat memanen padi sehingga harga upah sama dengan pasaran, begitupun Bapak MS beliau juga merasa tidak dirugikan karena beliau memberikan hutang karena kasian dan ingin membantu kepada Ibu JH.

3. Kasus III

a. Identitas informan selaku pemberi hutang (*muqridh*)

Nama : Ibu HN
Umur : 41 Tahun
Alamat : Desa Sungai Telan Muara RT. 03
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan terakhir : SD

b. Identitas informan selaku penerima hutang (*muqtaridh*)

Nama : Ibu RH
Umur : 46 Tahun
Alamat : Desa Sungai Telan Muara RT. 03
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan terakhir : SLTP

c. Hasil wawancara

Proses pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada tanggal 30 Januari 2022 dengan dua orang informan yang masing-masing berstatus sebagai pemberi hutang (*muqridh*) dan penerima hutang (*muqtaridh*) yakni sebagai berikut:

Adapun pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi yang terjadi antara Ibu RH dengan Ibu HN bermula saat Ibu RH mendatangi kediaman Ibu HN pada bulan April 2021, yang mana pada saat itu Ibu RH dalam keadaan tidak mempunyai beras dan uang yang cukup untuk membeli beras, sementara padi yang dimiliki oleh Ibu RH hasil panen sebelumnya sudah habis dijual karena untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Ibu RH mendatangi kediaman Ibu HN dengan maksud berhutang beras yang mana Ibu HN juga merupakan saudara dari Ibu RH, setelah mendengar pengakuan dari Ibu RH bahwa ia ingin berhutang karena tidak memiliki ketersediaan beras dan uang yang cukup untuk membeli beras di rumah sehingga Ibu HN pun mau untuk

menghutangkan beras kepada Ibu RH sebanyak $\frac{1}{2}$ *balik*/10 liter beras dengan harga sekitar Rp. 75.000.00,-.⁶

Adapun dalam perjanjian hutang-piutang beras yang dilaksanakan antara Ibu HN dengan Ibu RH sebenarnya Ibu HN menginginkan pembayaran dengan menggunakan uang sesuai dengan harga beras, namun Ibu RH merasa berat jika harus membayar dengan uang sehingga Ibu HN menawarkan untuk pengembalian hutang beras tersebut dengan jasa memanen padi milik Ibu HN. Karena Ibu HN berniat ingin membantu kesulitan yang dialami Ibu RH, maka daripada uang harga beras yang dipinjamkan tersebut tidak kembali serta membebani Ibu RH sehingga terjadilah kesepakatan antara keduanya bahwa beras yang dihutangkan tersebut akan dibayar dengan jasa memanen padi milik Ibu HN oleh Ibu RH.

Pada saat waktu panen padi telah tiba maka saat itu pula Ibu RH mendatangi rumah Ibu HN dengan maksud untuk membayar hutangnya dengan cara memanen padi milik Ibu HN karena Ibu RN memiliki kewajiban kepada Ibu HN, maka Ibu HN pun menyetujuinya dan bekerja memanen padi milik Ibu HN dengan harga upah memanen padi sebesar Rp.50.000.00,- perhari sama seperti harga pasaran pada saat memanen padi pada saat itu, adapun Ibu RH pada saat itu memanenkan padi milik Ibu HN selama 3 hari, dengan total upah sebesar Rp.150.000.00,- adapun kelebihan upah setelah dikurang dengan pembayaran hutang beras tersebut

⁶Ibu RH, penerima hutang, *wawancara langsung*, Desa Sungai Telan Muara, pada hari Minggu, 30 Januari 2022. 09.00 WITA.

akan dikembalikan dalam bentuk upah uang oleh Ibu HN, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu HN jika beliau menerangkan bahwa apabila ada kelebihan upah yang diterima untuk membayar hutang maka sisanya akan diserahkan upah tersebut dalam bentuk uang.⁷ Dalam pelaksanaan hutang-piutang tersebut Ibu RH selaku penerima hutang (*muqtaridh*) merasa sangat terbantu karena ia merasa dimudahkan untuk membayar hutangnya dengan cara memanen padi milik Ibu HN, dan Ibu HN pun selaku pemberi hutang (*muqridh*) merasa tidak dirugikan dalam pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi tersebut karena ia memberikan pinjaman dengan rasa ikhlas dan semata-mata ingin tolong-menolong antar sesama dan juga ia tidak ingin mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain.

4. Kasus IV

a. Identitas informan selaku pemberi hutang (*muqridh*)

Nama : Ibu NJ
 Umur : 41 Tahun
 Alamat : Desa Sungai Telan Muara RT. 03
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan terakhir : SD

b. Identitas informan selaku penerima hutang (*muqtaridh*)

Nama : Ibu NH

⁷ Ibu HN, seorang pemberi hutang, wawancara langsung, Desa Sungai Telan Muara, pada hari Minggu, 30 Januari 2022. 16.30 WITA

Umur : 27 Tahun
Alamat : Desa Sungai Telan Muara RT. 06
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan terakhir : SLTP

c. Hasil wawancara

Proses pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada tanggal 2 Februari 2022 dengan dua orang informan yang masing-masing berstatus sebagai pemberi hutang (*muqridh*) dan penerima hutang (*muqtaridh*) yakni sebagai berikut:

Adapun Pelaksanaan hutang-piutang yang terjadi antara Ibu NJ dengan Ibu NH terjadi pada bulan Februari 2021. Transaksi hutang-piutang bermula saat Ibu NH mendatangi kediaman Ibu NJ dengan maksud untuk berhutang beras dikarenakan beliau saat itu tidak mempunyai beras dan uang untuk membeli beras, adapun gabah hasil panen milik beliau sudah habis dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk keperluan utama dalam rumah tangga yakni beras beliau harus membeli. Adapun besaran beras yang beliau pinjam yakni 1 *balik*/20 liter beras dengan harga senilai Rp.150.000.00-, Ibu NH adalah orang yang biasanya menghutangkan kepada orang lain baik dalam bentuk uang maupun beras. Ibu NH mengutarakan alasannya dan keinginannya untuk berhutang kepada Ibu NJ, karena Ibu NJ percaya dan merasa iba

kepada Ibu NH maka beliau bersedia memberikan pinjaman beras.

Sebelum memberikan pinjaman beras, kedua belah pihak membuat kesepakatan tentang pembayaran hutang-piutang tersebut, bahwa dalam pembayaran hutang dilaksanakan saat musim panen padi telah tiba dengan pembayaran berupa jasa memanen padi milik Ibu NJ, karena Ibu NJ merupakan seorang petani yang banyak memiliki lahan pertanian sehingga beliau membutuhkan banyak buruh tani untuk memanenkan padinya pada saat musim panen padi telah tiba. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu NJ yang menerangkan bahwa pelaksanaan hutang-piutang diawali dengan kesepakatan bahwa intinya hutang beras akan dibayar dengan jasa memanen padi pada saat musim panen padi telah tiba.⁸ Dalam kesepakatan itu Ibu NJ menetapkan harga upah pada saat hutang-piutang beras dilaksanakan, adapun harga upah jasa memanen padi yang beliau tetapkan yakni sebesar Rp.40.000.00,- perharinya. Lebih lanjut saat penulis bertanya mengenai alasan beliau menentukan upah jasa pada saat transaksi hutang-piutang dilaksanakan beliau menerangkan bahwa jika upah ditetapkan diawal akan lebih jelas dan lebih memudahkan pada saat perjanjian selain itu beliau merasa diuntungkan dalam perjanjian itu karena beliau memberikan pinjaman dengan alasan mengharapkan bantuan Ibu NH untuk memanenkan padi miliknya dan beliau juga ingin mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang.

⁸Ibu NJ, seorang pemberi hutang, *wawancara langsung*, Desa Sungai Telan Muara, pada hari Rabu, 2 Februari 2022. Pukul 14.00 WITA.

Pada saat musim panen padi telah tiba sekitar bulan Mei 2021, Ibu NJ mendatangi rumah Ibu NH untuk menagih hutangnya yaitu dengan menyuruh Ibu NH untuk memanenkan padi miliknya, dan Ibu NH pun menyetujuinya dan keesokan harinya beliau langsung bekerja memanenkan padi milik Ibu NJ. Ibu NH memanenkan padi milik Ibu NJ selama empat hari dengan upah jasa memanen padi yang Ibu NH peroleh adalah sebesar Rp.120.000.00,- dengan upah Rp.40.000.00,- perharinya, sedangkan pada saat musim panen padi tersebut harga upah jasa memanen padi sebesar Rp.50.000.00,-. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu NH yang menerangkan bahwa beliau Rp.40.000.00,- perharinya sedangkan pada saat musim panen itu harga upah memanen sebesar Rp.50.000.00,-, dan lebih dari pembayaran hutang akan diserahkan uangnya kepada beliau, menurut beliau rugi tidak rugi itu konsekuensinya karena beliau berhutang dan beliau juga tidak ada pilihan lain.⁹

Tabel 4.1 Data Identitas Informan

Kasus	Nama		Umur		Pendidikan		Pekerjaan	
	<i>Muqridh</i>	<i>Muqtaridh</i>	<i>Muqridh</i>	<i>Muqtaridh</i>	<i>Muqridh</i>	<i>Muqtaridh</i>	<i>Muqtaridh</i>	<i>Muqridh</i>
I	AI	JN	44	43	SLTA	SD	Petani	Buruh Tani
II	MS	JH	34	54	SLTA	SD	Petani	Buruh Tani
III	HN	RH	41	46	SD	SLTP	Petani	Petani
IV	NJ	NH	41	27	SD	SLTP	Petani	Petani

⁹Ibu NH, seorang penerima hutang, *wawancara langsung*, Desa Sungai Telan Muara, pada hari Rabu, 31 Januari 2022. Pukul 16.30 WITA.

Tabel 4.2 Ringkasan Data Pelaksanaan Hutang-Piutang Beras Dibayar dengan Jasa Memanen Padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala

No	Kasus	Nama		Pelaksanaan Hutang-Piutang Beras Dibayar dengan Jasa Memanen Padi
		<i>Muqridh</i>	<i>Muqtaridh</i>	
1.	I	AI	JN	Ibu JN berhutang beras kepada Bapak AI sebanyak 1 <i>balik</i> /20 liter beras seharga Rp.150.000.00.-, kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak hutang beras tersebut nantinya akan dibayar dengan jasa memanen padi milik Bapak AI, mengenai pembayaran upah jasa memanen padi Bapak AI nantinya akan menetapkan upah pada saat memanen padi
2.	II	MS	JH	Ibu JH berhutang beras kepada Bapak MH sebanyak ½ <i>balik</i> /10 liter beras seharga Rp.75.000.00.-, kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka pembayaran hutang beras tersebut nantinya akan dibayar dengan jasa memanen padi milik Bapak MS, adapun upah jasa memanen padi ditentukan pada saat musim panen padi telah tiba.
3.	III	HN	RH	Ibu RH berhutang beras kepada Ibu HN sebanyak ½ <i>balik</i> /10 liter seharga Rp.75.000.00.- kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka pembayaran hutang beras tersebut nantinya akan dibayar dengan jasa memanen padi milik Ibu HN, adapun upah jasa memanen padi ditentukan pada saat musim panen padi telah tiba.

4.	IV	NJ	NH	Ibu NH berhutang beras kepada Ibu NJ sebanyak 1 <i>balik</i> /20 liter beras seharga Rp.150.000.00.- kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka pembayaran hutang beras tersebut nantinya akan dibayar dengan jasa memanen padi milik Ibu NJ, adapun upah jasa memanen padi ditentukan pada transaksi dilaksanakan, sehingga menyebabkan adanya perbedaan harga upah pasaran jasa memanen padi dengan harga upah jasa yang diterima NH selaku pekerja yang memanen padi untuk membayar hutang.
----	----	----	----	---

Tabel 4.3 Ringkasan Data Faktor Penyebab Pelaksanaan Hutang-Piutang Beras Dibayar dengan Jasa Memanen Padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala

No	Kasus	Nama		Faktor Penyebab Pelaksanaan Hutang-Piutang Beras Dibayar dengan Jasa Memanen Padi	
		<i>Muqridh</i>	<i>Muqtaridh</i>	<i>Muqridh</i>	<i>Muqtaridh</i>
1.	I	AI	JN	Penyebab Bapak AI memberikan hutang beras yang akan dibayarkan dengan jasa memanen padi ialah karena tolong-menolong dan mempermudah Ibu JN, Bapak AI juga merasa terbantu	Menurut Ibu JN alasan beliau melakukan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi beliau merasa dimudahkan dan tertolong dengan hutang beras yang

				karena beliau memiliki lahan sawah yang luas sehingga beliau selalu mencari orang yang bekerja memanen padinya pada saat musim panen padi telah tiba.	kemudian dibayar dengan jasa memanen padi, mengingat beliau tidak memiliki pekerjaan lain selain buruh tani.
2.	II	MS	JH	Faktor penyebab Bapak MS memberikan hutang beras yang kemudian dibayar dengan jasa memanen padi ialah dilandaskan rasa ikhlas dan murni tolong-menolong.	Alasan Ibu JH melaksanakan hutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi karena beliau tidak memiliki uang untuk membeli beras. Selain itu beliau merasa berat jika membayar dengan uang.
3.	III	HN	RH	Faktor penyebab Ibu HN memberikan hutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi karena beliau berniat ingin membantu kesulitan yang dialami Ibu RH.	Alasan Ibu RH berhutang beras karena tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli beras, sementara padi sudah habis dijual untuk memenuhi kebutuhan dan beliau merasa berat jika membayar hutang tersebut dengan uang, sehingga muncullah kesepakatan bahwa hutang beras tersebut akan dibayar dengan jasa memanen padi milik Ibu HN.
4.	IV	NJ	NH	Faktor penyebab Ibu NJ memberikan hutang beras yang dibayar	Alasan Ibu NH berhutang beras kepada Ibu NJ karena beliau

				dengan jasa memanen padi ialah karena beliau merupakan orang yang banyak memiliki lahan pertanian serta beliau memang orang yang biasa menghutangkan baik beras maupun uang untuk kemudian dibayar dengan jasa memanen padi.	tidak memiliki beras dan uang untuk membeli beras. Adapun hasil panen sudah habis dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup.
--	--	--	--	--	--

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan hutang-piutang beras dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala

Hutang-piutang beras yang dilakukan masyarakat desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dalam istilah muamalah disebut dengan *qardh*. Sebagaimana pengertian hutang-piutang (*qardh*) ialah pemberian harta kepada orang lain dengan niai hutang yang dipinjam berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan dengan pembayaran yang disepakati.

Masyarakat Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala melaksanakan transaksi hutang-piutang diawali dengan adanya warga yang tidak memiliki lahan pertanian dan untuk kebutuhan pokok seperti beras harus membeli, dan adapun uang yang mereka miliki tidak mencukupi untuk membeli beras sehingga mereka

meminta tolong dengan tetangga ataupun orang yang mereka percaya untuk berhutang beras. Adapun dalam pembayaran hutang beras tersebut penerima hutang merasa berat jika harus membayar dengan uang, disebabkan karena tidak adanya pekerjaan lain selain sebagai petani atau buruh tani oleh karena itulah muncul kesepakatan antara pemberi hutang dan penerima hutang bahwa pembayaran akan dilakukan dengan jasa memanen padi milik pemberi hutang. Penerima hutang merasa sangat terbantu dan merasa dimudahkan dalam pembayaran hutang dengan jasa memanen padi tersebut adapun pemberi hutang juga merasa tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan.

Pelaksanaan hutang-piutang beras dibayar dengan jasa memanen padi yang dilaksanakan di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala dilakukan dengan saudara ataupun tetangga sendiri. Karena pada dasarnya melakukan pinjaman atau berhutang kepada sesama tetangga ataupun saudara prosesnya lebih mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan, sehingga membuat mereka merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan hutang-piutang sebagaimana yang dikemukakan oleh Syamsir Torang bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan. Dalam hal ini hutang-piutang yang dilakukan dengan tetangga maupun saudara dilakukan dengan komunikasi yang mudah antar sesama baik tetangga maupun saudara sehingga

mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan hutang-piutang tersebut.

Pelaksanaan hutang-piutang dengan pengembalian pada saat musim panen padi dengan menggunakan jasa memanen padi memang sedikit tidak memberatkan penerima hutang karena waktu untuk membayar hutang cukup lama bisa berjarak 2-3 bulan dan harapan untuk dapat membayar hutang dapat dipastikan mampu.

Pada umumnya pelaksanaan hutang-piutang antara *muqridh* (pemberi hutang) dengan *muqtaridh* (penerima hutang) di Desa Sungai Telan Muara diawali dengan penerima hutang (*muqtaridh*) yang tidak memiliki uang untuk membeli beras sehingga berhutang beras yang kemudian dalam perjanjian yang ditetapkan oleh pemberi hutang dan penerima hutang yang mana penerima hutang akan membayar hutangnya tersebut dengan jasa memanen padi milik pemberi hutang, adapun perjanjian ini hanya dilakukan dengan perjanjian secara lisan saja. Jadi dalam perjanjian hutang-piutang ini hanya dengan rasa saling percaya saja atau berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam syariat Islam, hutang-piutang masuk dalam bahasan muamalah, dalam logika fikih muamalah, berlaku kaidah boleh melakukan apa saja sampai ada dalil larangannya. Inilah prinsip utama yang harus dipahami sebelum membahas mengenai hutang-piutang dalam Islam. Kesepakatan dalam hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi ada ketika seorang *muqtaridh* (penerima hutang) datang kepada *muqridh* (pemberi hutang) untuk melakukan pinjaman berupa beras

sebanyak yang diinginkan *muqtaridh* yang datang meminjam dengan akad *sighat al-aqad* yakni ijab dan qabul.

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari pihak yang melaksanakan transaksi yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh penerima hutang (*muqtaridh*), dan *qabul* adalah pernyataan oleh pihak lain atau pemberi hutang (*muqridh*), dan hal ini sudah dilakukan antara pemberi hutang dan penerima hutang dalam transaksi hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi ini.

Akad perjanjian hutang-piutang di Desa Sungai Telan Muara tersebut yaitu pemberi hutang meyerahkan beras sebagai objek dalam hutang-piutang kepada penerima hutang. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun hutang-piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam hutang-piutang ini telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang-piutang, yaitu objeknya merupakan benda bernilai dan barangnya pun dapat diukur, ditimbang, dan/atau ditakar.

Demikian juga dengan *aqid* nya, dalam transaksi hutang-piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yaitu orang yang melakukan transaksi hutang-piutang beras dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara merupakan orang dewasa, berakal, cakap dalam melakukan tindakan hukum. Objeknya pun jelas dan merupakan benda yang suci dan ijab qabul nya pun jelas dengan maksud ingin berhutang beras yang akan dibayar dengan jasa memanen padi. Dengan

demikian, akad hutang-piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari segi *aqid*, objek maupun *shighat* nya, dalam perjanjian hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui, meskipun jenis barang antara yang dihutangkan dengan pembayarannya berbeda, tetapi telah disebutkan dalam akad.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima, dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang behutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu maka diperbolehkan untuk diterima.¹⁰

Mengenai pelunasan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi yang terjadi di desa Sungai Telah Muara Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala kedua belah pihak *muqridh* (pemberi hutang) maupun *muqtaridh* (penerima hutang) telah menyepakati harga beras yang akan dibayarkan serta pelunasannya pun telah disepakati dengan menggunakan jasa memanen padi oleh kedua belah pihak, sehingga sudah ada kejelasan maupun kesepakatan dalam transaksi ini baik dari segi pembayaran maupun dari segi upah. Dalam melaksanakan pembayaran

¹⁰R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV, Mandar Maju, 1997), hlm.165.

pihak *muqtaridh* (penerima hutang) melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan hutang beras nya dengan jasa memanen padi yang mana *muqtaridh* (penerima hutang) memanenkan padi milik *muqridh* (pemberi hutang) dengan upah perharinya sesuai dengan upah yang sama harganya pada saat musim panen padi.

Adapun mengenai pengembalian hutang dengan barang yang berbeda jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab imam Syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhâiriyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhâiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut imam Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhâiriyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhâiriyah demikian juga imam Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan imam Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan imam Maliki berpendapat bahwa pengembalian dalam hutang-piutang haruslah sama,

baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan.¹¹ Standar keserupaan menurut ulama Malikiyah adalah kesamaan sifat dan ukuran, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah kesamaan dalam bentuk.¹²

Pengembalian hutang-piutang yang dibayar dengan jasa memanen padi jika dilihat dari segi nilai maka dapat dikatakan senilai hal ini karena pada dasarnya jasa memanen padi merupakan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang (upah) sebagai bentuk hak pekerja berupa imbalan yang bernilai, yang mana hasil dari jasa memanen padi tersebut yang berupa upah perhari yang dapat dibayarkan dengan harga beras yang sudah ditentukan harganya pada saat transaksi dilaksanakan. Adapun apabila ada kelebihan dalam pembayaran upah dari harga beras yang dihutangi yang disebabkan oleh pekerjaan melebihi dari batas hasil upah untuk membayar hutang maka kelebihan tersebut akan dibayarkan upahnya sebagai bentuk hak untuk pekerja. Pembayaran upah harus berdasarkan akad (perjanjian kerja) sehingga tercipta hubungan kerjasama antara pekerja dan pemberi kerja. Hak salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lainnya. Kewajiban utama pemberi kerja adalah memberikah upah kepada pekerjanya.¹³

Hutang-piutang merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat

¹¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, hlm. 323.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 377.

¹³Uus Ahmad Husaeni, "Law on Fee (*Ujrah*) in Gratuitous Contract: Study On National Sharia Board-Indonesian Council of '*Ulamā Fatwā*,'" *Jurnal of Shariah Law Research*, Vol. 3, No. 1 (2018): hlm. 128.

dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Seperti halnya di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala yang mana di desa ini sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Keadaan perekonomian masyarakat Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala termasuk dalam tingkat ekonomi menengah kebawah, dimana mereka hanya mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengingat begitu banyaknya kebutuhan masyarakat sering mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, dengan adanya transaksi hutang-piutang merupakan salah satu alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan sementara.

Kebiasaan pembayaran hutang-piutang dengan barang yang berlainan jenis sudah ada sejak lama, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan di Desa ini. Meskipun demikian masyarakat tidak mengetahui dengan pasti praktik ini mulai ada. Akad hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi ini sangat membantu masyarakat apabila diperhatikan mereka saling berusaha membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan. Adapun dasar yang dijadikan dalam transaksi ini berlaku adalah karena hal ini sudah menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa ada paksaan.

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk tolong-menolong bidang muamalah antara sesama manusia yaitu pihak yang berhutang adalah

pihak yang memerlukan pertolongan dalam situasi sulit sedangkan pihak yang menghutangkan adalah pihak yang memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Dalam konsep hutang-piutang yang diatur Islam, kedua belah pihak baik yang berhutang maupun yang mengutang haruslah jujur dan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Bagi pihak yang menghutangkan haruslah jujur dengan niat memberikan piutang tersebut berlandaskan tolong-menolong bagi saudaranya yang dalam kesusahan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”¹⁴

Ayat di atas menyerukan kepada kita agar dalam memberikan hutang haruslah untuk kebaikan dan kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan sesama agar yang mendapat kesulitan dapat terbantu dan orang yang memberi hutang memperoleh pahala dari Allah SWT.

Hutang-piutang hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang sangat membutuhkan dan bukan untuk maksiat. Hutang-piutang menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa, sedangkan orang yang memberi hutang itu mampu untuk mengutangnya. Akibat yang ditimbulkan dari praktik akad hutang-piutang tersebut bagi pihak yang berhutang, dari hutang-

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.60.

piutang tersebut yang mana pihak yang menghutangkan menentukan kepada pihak yang berutang kalau pembayaran hutang-piutang tersebut dengan jasa memanen padi yang harga upahnya ditetapkan pada saat masa penen padi dengan harga upah mengikuti harga upah pasaran pada saat itu. Dengan pembayaran tersebut pihak yang berutang tidak merasa dirugikan karena harga upah yang mereka terima tidak berbeda dengan harga upah yang lainnya. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari praktik hutang-piutang dibayar dengan jasa memanen padi tersebut bagi pihak yang menghutangkan, dengan cara praktik hutang-piutang yang mereka laksanakan seperti ini, yaitu pihak yang menghutangkan mendapatkan kemudahan dan mempercepat dalam pekerjaan memanen padi milik mereka pada saat musim panen padi telah tiba, dan juga sebagai usaha untuk membantu orang-orang yang sedang mengharap bantuan.

Dalam bermuamalah, terdapat kaidah *ushul fikih* yang menjadi sandaran, yaitu: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Maksudnya, dalam setiap transaksi muamalah pada dasarnya boleh seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai hutang-piutang, dan lain-lain kecuali yang secara tegas diharamkannya seperti mendatangkan mudarat, tipuan, judi dan riba.

Pinjam-meminjam seolah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah hiruk pikuk kehidupan manusia, beberapa pihak kekurangan, sementara pihak lain memiliki kekayaan yang berlebihan, karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebihan dalam hartanya.

Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan adapula pihak lain yang dilapangkan rezekinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya seperti yang terjadi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

Ada alasan khusus yang menjadikan hutang-piutang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pembayaran hutang dengan jasa merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat dengan *muqtaridh* memiliki niat untuk membayar hutangnya dengan tenaga dan *muqridh* pun menyetujuinya karena *muqridh* juga membutuhkan tenaga tersebut, maka proses transaksi pembayaran hutang-piutang tersebut boleh dilakukan dengan syarat kedua belah pihak sepakat.

Adapun temuan peneliti berdasarkan hasil wawancara ternyata pada pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala diketahui ada sebagian pihak yang menghutangkan dengan menetapkan harga upah jasa memanen padi pada saat transaksi hutang-piutang dilaksanakan yakni yang terdapat pada kasus IV yang mana harga upah berbeda dengan harga upah pasaran pada saat masa panen padi telah tiba. Dalam hal ini pihak yang memberikan hutangan memanfaatkan keadaan pihak yang ingin berhutang dengan memberikan pertolongan namun dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Adapun cara yang ditempuh dengan membuat perjanjian yaitu pihak yang berhutang harus membayar hutangnya dengan bekerja mengambil upah memanen padi

dengan harga upah ditetapkan pada saat transaksi dilaksanakan yang mana harga upah tersebut berbeda dengan harga upah pasaran pada saat musim panen telah tiba. Dalam hal ini pihak yang menghutangkan ingin mengambil keuntungan dari pihak yang berutang pada saat transaksi hutang-piutang dilaksanakan. Sebab harga upah ditetapkan lebih rendah dari harga upah pasaran pada saat musim panen padi telah tiba. Hal ini sesuai keterangan yang diberikan oleh *muqridh* pada kasus IV yang menerangkan bahwa beliau merasa diuntungkan dalam perjanjian itu karena beliau memberikan pinjaman dengan alasan mengharapkan bantuan untuk memanenkan padi miliknya dan beliau juga ingin mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang.

Apabila kelebihan atau keuntungan itu atas kehendak pemberi hutang atau telah menjadi diperjanjikan sewaktu akad, maka hal semacam itu tidak diperbolehkan karena mengandung riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran/3: 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”¹⁵

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa riba itu dilarang oleh agama

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 33.

Islam karena riba hukumnya adalah haram. Dengan demikian segala bentuk kegiatan yang didalamnya terdapat unsur ribas angat dilarang meskipun bentuk kegiatan tersebut dibidang muamalah seperti hutang-piutang, apabila didalamnya terdapat riba berapapun jumlah keuntungannya atau tambahan yang ditetapkan baik sedikit maupun banyak maka praktik hutang-piutang tersebut dilarang.

Adapun mengenai *qardh* yang mendatangkan keuntungan, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, yakni sebagai berikut:¹⁶

- a. Mazhab Hanafi, *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya
- b. Ulama Malikiyah, *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba
- c. Ulama Syafiyah dan Hanabilah, *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW melarang akad *salaf* (hutang) bersama jual beli. Selain itu, *qardh* adalah akad tolong-menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qardh* itu tetap sah tapi syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, baik sedikit maupun banyak.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *qardh* yang mearik keuntungan merupakan hal yang tidak diperbolehkan baik keuntungannya sedikit maupun banyak, karena hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dan mengarah kepada perbuatan riba.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 203.

Pelaksanaan hutang-piutang seperti ini sangatlah jelas telah merugikan pihak yang berhutang, mengingat tujuan dalam hutang-piutang adalah bukan untuk mempersulit orang yang sedang dalam kesusahan. Namun dalam hal ini pihak yang menghutangkan menetapkan harga upah memanen padi berbeda dengan harga pasaran saat musim panen padi telah tiba. Maka hal ini dapat dikategorikan sebagai riba. Karena syarat riba bukanlah pada besar kecilnya jumlah keuntungan namun setiap hutang-piutang yang memungut manfaat maka hukumnya ialah riba.

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi yang terjadi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala sebagian sudah sesuai dengan hukum Islam yakni yang terdapat pada kasus I, kasus II dan kasus III karena dalam pelaksanaan hutang-piutang tersebut pembayarannya senilai, dan sebanding serta tidak ada perbedaan harga pembayaran jasa antara pekerja yang mengambil upah untuk membayar hutang dengan pekerja yang mengambil upah tidak untuk membayar hutang karena upahnya sama dengan harga pasaran jasa pada saat memanen padi. Akan tetapi ada juga sebagian pelaksanaan hutang-piutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi yang dilarang dalam hukum Islam yakni yang terdapat pada kasus IV, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur riba yaitu mengambil manfaat dan keuntungan dari pembayaran hutang, diakibatkan penyalahan janji dari pihak yang menghutangkan yang seharusnya bersifat

tolong menolong dengan meringankan beban saudaranya yang memerlukan pertolongan bukan sebaliknya dengan menjadi beban dan merugikan pihak yang menerima hutang. Karena pembayaran hutang-piutang yang dibayar dengan jasa dihitung lebih murah daripada saat musim panen padi dilaksanakan hal ini disebabkan karena adanya kesepakatan harga upah yang ditetapkan diawal perjanjian. Maka hal ini dilarang dalam Islam karena dikategorikan sebagai riba dan riba hukumnya haram.

2. Faktor penyebab terjadi pelaksanaan hutang-piutang beras dibayar dengan jasa memanen padi

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh para penerima hutang (*muqtaridh*), faktor-faktor penyebab terjadinya pelaksanaan hutang-piutang beras dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ialah terjadi karena faktor ekonomi yang mana adanya suatu kebutuhan pokok yang mendesak (beras) serta tidak adanya uang yang cukup untuk membeli beras, sehingga berhutang beras kepada saudara maupun tetangga dijadikan solusi untuk menutupi kesulitan yang dialami tersebut. Selain itu juga faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi hutang-piutang ini adalah karena masyarakat di desa ini merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Adapun orang-orang yang berhutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi di Desa Sungai Telan Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ialah orang yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali, sehingga mengharuskan

mereka membeli beras jika ada uang dan berhutang jika tidak mempunyai uang, dan ada juga yang memiliki lahan pertanian namun tidak banyak, sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokoknya seperti beras sampai panen berikutnya tiba karena hasil panen (gabah) telah habis untuk dijual. Sehingga hal inilah yang menjadi faktor-faktor yang menjadikan mereka berhutang beras. Adapun mengapa mereka membayar hutang beras tersebut dengan jasa memanen padi ialah karena mereka merasa dimudahkan dalam hal pembayaran, dan juga mereka merupakan petani yang tidak memiliki pekerjaan yang lain selain sebagai buruh tani sehingga apabila ia harus melunasi hutang dengan uang merasa berat sementara ia tidak memiliki pekerjaan yang lain.

Adapun faktor penyebab dari pemberi hutang (*muqridh*) yang memberikan hutang beras yang dibayar dengan jasa memanen padi ini, mereka merasa terbantu dan ikhlas dengan niat tolong-menolong untuk membantu antar sesama, maka dari itulah tidak ada keuntungan yang diambil dari hutang-piutang ini, pembayaran upah ditentukan saat memanen padi telah tiba dan sesuai dengan harga pasaran saat panen telah tiba, dan apabila ada kelebihan upah dari jasa memanen padi untuk pembayaran hutang, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada penerima hutang, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Disisi lain, meskipun sebenarnya pemberi hutang menginginkan pengembalian dengan uang namun penerima hutang merasa berat jika harus mengembalikan hutang maka hal inilah yang menjadi alasan atau latar belakang pembayaran hutang

yang dilakukan dengan jasa memanen padi, hal ini juga terjadi setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan karena dilandaskan dengan prinsip tolong-menolong antar sesama. Selain itu juga, bagi pemberi hutang yang memiliki lahan pertanian yang banyak mereka merasa dimudahkan apabila ada orang yang berhutang kemudian dibayar dengan jasa memanen padi, mengingat bahwa saat puncak musim panen padi telah tiba akan lebih sulit menemukan orang yang mau memanenkan padi mereka. Adapun bagi pihak yang menghutangkan yang menetapkan upah diawal pada saat hutang-piutang dilaksanakan, beliau menerangkan bahwa alasan beliau jika upah ditetapkan diawal akan lebih jelas dan lebih memudahkan pada saat perjanjian selain itu beliau merasa diuntungkan dalam perjanjian itu karena dia memberikan pinjaman dengan alasan mengharapkan bantuan *muqtaridh* untuk memanenkan padi miliknya dan beliau juga ingin mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang. Meskipun pada dasarnya hal ini dilarang karena menyebabkan timbulnya perbedaan harga upah jasa memanen padi pada saat transaksi dilaksanakan dengan harga upah pada saat musim panen padi telah tiba sehingga menyebabkan adanya pihak yang dirugikan.

Kebutuhan ekonomi yang mendesak serta tidak adanya pilihan lain, membuat para *muqtaridh* tidak memiliki pilihan lain selain dengan berhutang, untuk itu penting kiranya untuk menghadirkan suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dapat membantu dalam perekonomian masyarakat Desa Sungai Telan Muara salah satunya dengan

pendirian koperasi syariah, yang mana koperasi syariah bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁷

Adanya tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.¹⁸ Hadirnya koperasi syariah, memberikan kemudahan masyarakat untuk saling tolong menolong dan untuk mengembangkan hartanya di jalan Allah dengan membantu sesama.

Koperasi syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. Jika roda perekonomian suatu masyarakat terus berputar maka kesejahteraan masyarakat juga terlaksana. Dari peran koperasi syariah tersebut memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga koperasi syariah

¹⁷ Sofian, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religius, Trend, dan Kemudahan Layanan*, (Politeknik Negeri Bandung: Bandung, tt), hlm.753

¹⁸ *Ibid*, hlm, 754.

mempunyai pengaruh positif kepada kesejahteraan masyarakat.¹⁹

¹⁹Muhammad Wandisyah R. Hutagulung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia": *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3 (2021), hlm. 4.